



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
KECAMATAN JEMAJA

Jl. Merdeka, Kel.Letung, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29792  
Pos-el: kecamatanjemaja@anambaskab.go.id

---

KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2025-2029

CAMAT JEMAJA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kecamatan Jemaja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256); Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun

2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
: KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029;
- KESATU : Menetapkan Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-  
2029;
- KEDUA : Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan  
Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud  
dictum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat  
Jemaja ini;
- KETIGA : Pengukuran kinerja terhadap program pembangunan di  
Lingkungan Kantor Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan  
Anambas yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada Tahun  
Anggaran 2025 - 2029 akan dihitung pencapaiannya secara  
berkala;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Letung  
pada tanggal 05 Maret 2026

CAMAT JEMAJA,



Mudahir, S.Pi  
Penata Tk.I/III.d  
NIP 198406092014041001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasirpeti;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Jemaja Kabupaten  
Kepulauan Anambas  
Nomor : 12 Tahun 2026  
Tanggal : 05 Maret 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	6
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah pelayanan yang sesuai dengan SOP dibagi jumlah pelayanan	Hasil dokumen pelayanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai kuantitatif dan kualitatif dari pendapat masyarakat akan pelayanan pemerintah	Hasil dokumen pelayanan
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	Peningkatan partisipasi masyarakat	Laporan pelaksanaan kegiatan
		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100 %	Laporan pelaksanaan kegiatan

CAMAT JEMAJA,



Mudahir, S.Pi  
Penata Tk.I/III.d  
NIP 198406092014041001